



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 27083/A5/HK.08/2023

15 Agustus 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 236/P/2023

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan  
6. yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 236/P/2023 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,  
  
Ineke Indraswati  
NIP. 197809262000122001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 236/P/2023  
TENTANG  
PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA  
PROGRAM PROFESI DOKTER

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi, telah dibentuk panitia nasional uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63/P/2022 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan uji kompetensi, perlu mengubah susunan keanggotaan panitia uji nasional kompetensi mahasiswa program profesi dokter, sehingga Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63/P/2022 tentang Panitia Uji Nasional Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang diangkat dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63/P/2022 tentang Panitia Uji Nasional Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang selanjutnya disebut Panitia Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. pengarah;
  - b. pelaksana; dan
  - c. pengelola keuangan.
- KEEMPAT : Tugas Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
- a. pengarah:
    1. menyusun panduan pelaksanaan uji kompetensi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri;
    2. memberi arahan kepada Pelaksana untuk meningkatkan kualitas implementasi uji kompetensi;
    3. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu dan pengawasan penyelenggara uji kompetensi;

4. membentuk panitia lokal dan sekretariat; dan
  5. mengambil keputusan strategis untuk implementasi uji kompetensi, terutama jika terjadi permasalahan dalam implementasi.
- b. pelaksana:
1. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi;
  2. mengembangkan perangkat uji kompetensi;
  3. melakukan validasi terhadap peserta uji kompetensi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  4. mengolah hasil uji kompetensi;
  5. mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi;
  6. melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Pengarah; dan
  7. mengumumkan hasil uji kompetensi secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik.
- c. pengelola keuangan:
1. melakukan perencanaan keuangan;
  2. melakukan pengawasan keuangan;
  3. menyusun panduan pengelolaan keuangan; dan
  4. mengevaluasi pengelolaan keuangan.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan uji kompetensi, Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh panitia lokal dan sekretariat.

**KEENAM** : Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, ditunjuk dari salah satu perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum.

**KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63/P/2022 tentang Panitia Uji Nasional Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2023  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 236/P/2023  
TENTANG  
PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA  
PROGRAM PROFESI DOKTER

SUSUNAN PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA  
PROGRAM PROFESI DOKTER

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA NASIONAL
I. PENGARAH			
1	Budi Santoso	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Ketua
2	Ari Fahrial Syam	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota
3	Suryani As'ad	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota
4	Wisnu Barlianto	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota
5	Budi Wiweko	Ikatan Dokter Indonesia	Anggota
6	Achmad C. Romdhoni	Ikatan Dokter Indonesia	Anggota
7	Syarifuddin Wahid	Ikatan Dokter Indonesia	Anggota



II. PELAKSANA			
1	Beta Ahlam Gizela	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Ketua
2	Rachmad Sarwo Bekti	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Wakil Ketua
3	Witri Abriya	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia-Universitas YARSI	Sekretaris
4	Ardi Finyartini	Universitas Indonesia	Ketua Divisi Pengembangan Sistem Uji
5	Rachmadiyah	Universitas Gadjah Mada	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji
6	Marinda Firmansyah	Universitas Islam Malang	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji
7	Welly Ratwita	Universitas Jenderal Ahmad Yani	Ketua Divisi Pengelola Uji
8	Rubayat Indrardi	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia – Universitas Muhammadiyah Malang	Ketua Subdivisi MCQs
9	Yuni S .Pratiwi	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Subdivisi MCQs
10	Purnamawati Tjin	Universitas Trisakti	Anggota Subdivisi MCQs
11	Dian Apriliana	Universitas Islam Sultan Agung	Ketua Subdivisi OSCE



12	Yenny Dyah Cahyaningrum	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Subdivisi OSCE
13	Dian Puspito Dewi	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Subdivisi OSCE
14	Fen Tih	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Ketua Divisi Sistem Informasi Uji
15	Ryan Halleantoro	Universitas Diponegoro	Anggota Divisi Sistem Informasi Uji
16	Mohammad Rizky	Universitas Mataram	Anggota Divisi Sistem Informasi Uji
17	Sylvia Mustikasari	Universitas Jenderal Achmad Yani	Ketua Divisi Pengembangan Soal
18	Desak Wihandini	Universitas Udayana	Anggota Divisi Pengembangan Soal
19	Seshy Tinartayu	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Anggota Divisi Pengembangan Soal
20	Irwin Aras	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Ketua Divisi Penjaminan Mutu
21	Tri Wahyu Astuti	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Penjaminan Mutu
22	Lina Lukitasari	Universitas Airlangga	Anggota Divisi Penjaminan Mutu
23	Retno Asti Werdhani	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Penjaminan Mutu

III. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Ineke Indraswati  
NIP. 197809262000122001